



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukminin Bin Mustopa
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/07 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angkatan 45 No. 26 RT 03 RW 03 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Mukminin Bin Mustopa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor. 120/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal 29 Juni 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKMININ Bin MUSTOPA** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKMININ Bin MUSTOPA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,106 gram.
  - 1 (satu) lembar timah rokok;
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit HP samsung warna merah;

**(Dirampas untuk negara)**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUKMININ Bin MUSTOPA pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl Volli Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB teman terdakwa yang bernama Tia (belum tertangkap) menghubungi terdakwa guna memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Tia berkata jika dirinya menunggu di Jl Volli dekat lapangan Prabujaya.
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya sempat dijanjikan akan diberikan narkotika jenis shabu-shabu oleh saksi Arif Rahman Bin Nasrul Hadi karena sebelumnya terdakwa telah membantu memperbaiki atap seng rumahnya akhirnya menemui saksi Arif Rahman Bin Nasrul Hadi guna menagih janji tersebut.
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Arif Rahman Bin Nasrul Hadi selanjutnya terdakwa berkata "*rif mano shabunyo katonyo kemaren kau nak ngasih shabu sebagai upah benari atap seng (rif mana narkotika jenis shabu-shabunya katanya kemarin kau mau memberi saya upah narkotika jenis shabu-shabu karena telah memperbaiki atap seng)*" yang dijawab

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm



oleh saksi Arif Rahman Bin Nasrul Hadi "*ini min shabu sepaket untuk upah benari atap seng rumah aku kemaren (ini min narkoba jenis shabu-shabu 1 (satu) paket sebagai upah memperbaiki atap seng rumah saya kemarin)*", selanjutnya saksi Arif Rahman Bin Nasrul Hadi lalu memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang kemudian diterima oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa lalu pergi dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa plat kendaraan guna menemui Tia namun dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti guna membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Arif Rahman Bin Nasrul Hadi tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu akan diserahkan kepada Tia sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu lainnya akan dipergunakan terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa genggam ditangan kirinya yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada Tia untuk dijual.

- Bahwa terdakwa lalu menuju Jl Volli dekat Lapangan Prabujaya guna menemui Tia namun pada saat itu Tia belum datang akhirnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil duduk diatas sepeda motor selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan Tia tiba-tiba datang saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa anggota lain dari satres narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 926/ NNF / 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUKMININ Bin MUSTOPA pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl Volli Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di seputaran Jl Volli Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa atas perintah pimpinan selanjutnya saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 diperoleh informasi akurat jika pada sore harinya akan terjadi tindak pidana narkotika yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm



dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan pengamatan dan pengenalan terhadap terdakwa. Bahwa pada pukul 17.00 WIB melintas terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dari arah Prabujaya selanjutnya saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain langsung membuntutinya dan ketika sampai di Jl Volli Kel Prabujaya Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa lalu berhenti selanjutnya saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Hadi Santoso Bin Parman, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 926/ NNF / 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HADI SANTOSO BIN PARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan kawan kawan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian sekira pukul 17.30 Wib di lanjutkan penangkapan dan pengeledahan di jln. Kerinci Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Kawan kawan saksi pada waktu melakukan penangkapan yaitu IPDA ZULKARNAIN AFIANATA, S.T., M.Si, BRIPKA HARIANSYAH, BRIGADIR IBROHIM, dan anggota opsnal satres narkoba polres Prabumulih;
- Bahwa Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan ARIF RAHMAN BIN NASRUL HADI, yaitu membeli, menjual, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Empat hari sebelum melakukan penangkapan, saksi dan kawan kawan mendapat informasi bahwa di jln. Voli Kel. Prabujaya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi demikian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm



selanjutnya saksi dan kawan kawan melakukan penyelidikan ke sasaran yaitu Kel. Prabujaya. Setelah beberapa kali melakukan serangkaian penyelidikan, maka pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan kawan kawan mendapat informasi yang akurat bahwa nanti sore akan terjadi transaksi dimaksud, selanjutnya saksi dan kawan kawan melakukan pengamatan dan pengenalan terhadap sasaran dengan ciri ciri yang sudah di ketahui baik orang maupun kendaraan yang dipergunakan. Sekira pukul 17.00 Wib, sasaran terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO M3 dari arah Prabujaya dan menurut informasi bahwa terdakwa ada menguasai barang berupa narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Bersama dengan kawan kawan membuntutinya dan sewaktu di Jln. Voli Kel. Prabujaya terdakwa berhenti. Pada saat itulah saksi dan kawan kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa cara saksi dan kawan kawan melakukan penangkapan terhadap tersangka terdakwa dan ARIF RAHMAN BIN NASRUL HADI yaitu, pada saat itu terdakwa sedang berada di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian saksi dan kawan kawan langsung menyergapnya kemudian terdakwa berhasil di amankan, setelah berhasil mengamankan terdakwa, maka kawan saksi BRIGADIR IBROHIM memanggil warga setempat yang Bernama HARI ISMANTO BIN JARUKI (alm) guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut, maka dengan disaksikan oleh warga setempat sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di balut dengan kertas timah rokok di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, berdasarkan keterangan pelaku bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di dapatkannya dari sdr ARIF warga Kel. Prabujaya, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saya dan kawan kawwan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr ARIF di kontrakan nya di jln. Kerinci Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dengan di saksikan oleh ketua RT setempat yang Bernama M. SYARKOWI BIN PARIKUM pada waktu di lakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan sdr ARIF RAHMAN BIN NASRUL HADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastic yang di duga berisikan narkoba jenis sabu di dalam kamar sdr ARIF;

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



- Bahwa Saksi mengenali dengan terdakwa, adalah orang yang saksi tangkap bersama dengan kawan kawan saksi karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu yang bernama MUKMININ BIN MUSTOPA dan sdr ARIF RAHMAN BIN NASRUL HADI;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram, - 1 (satu) lembar timah rokok, - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak, - 1 (satu) unit HP samsung warna merah, - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di temukan waktu penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram yang didapat dari terdakwa saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa saat saksi tanyakan tujuan terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

**2. Saksi HARIANSYAH BIN ALIBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan kawan kawan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian sekira pukul 17.30 Wib di lanjutkan penangkapan dan penggeledahan di jln. Kerinci Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Kawan kawan saksi pada waktu melakukan penangkapan yaitu IPDA ZULKARNAIN AFIANATA, S.T., M.Si, BRIPKA HADI SANTOSO, BRIGADIR IBROHIM, dan anggota opsnal satres narkoba polres Prabumulih;
- Bahwa Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan ARIF RAHMAN BIN NASRUL HADI, yaitu membeli, menjual, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Empat hari sebelum melakukan penangkapan, saksi dan kawan kawan mendapat informasi bahwa di jln. Voli Kel. Prabujaya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi demikian selanjutnya saksi dan kawan kawan melakukan penyelidikan ke sasaran yaitu Kel. Prabujaya. Setelah beberapa kali melakukan serangkaian penyelidikan, maka pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan kawan kawan mendapat informasi yang akurat bahwa nanti sore akan terjadi transaksi dimaksud, selanjutnya saksi dan kawan kawan melakukan pengamatan dan pengenalan terhadap sasaran dengan ciri ciri yang sudah di ketahui baik orang maupun kendaraan yang dipergunakan. Sekira pukul 17.00 Wib, sasaran terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO M3 dari arah Prabujaya dan menurut informasi bahwa terdakwa ada menguasai barang berupa narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Bersama dengan kawan kawan membuntutinya dan sewaktu di Jln. Voli Kel. Prabujaya terdakwa berhenti. Pada saat itulah saksi dan kawan kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa cara saksi dan kawan kawan melakukan penangkapan terhadap tersangka terdakwa dan ARIF RAHMAN BIN NASRUL HADI yaitu, pada saat itu terdakwa sedang berada di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian saksi dan kawan kawan langsung menyergapnya kemudian terdakwa berhasil di amankan, setelah berhasil mengamankan terdakwa, maka kawan saksi BRIGADIR IBROHIM memanggil warga setempat yang Bernama HARI ISMANTO BIN JARUKI (alm) guna

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, maka dengan disaksikan oleh warga setempat sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di balut dengan kertas timah rokok di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, berdasarkan keterangan pelaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di dapatkannya dari sdr ARIF warga Kel. Prabujaya, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saya dan kawan kawwan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr ARIF di kontrakan nya di jln. Kerinci Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dengan di saksikan oleh ketua RT setempat yang Bernama M. SYARKOWI BIN PARIKUM pada waktu di lakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan sdr ARIF RAHMAN BIN NASRUL HADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastic yang di duga berisikan narkotika jenis sabu di dalam kamar sdr ARIF;

- Bahwa Saksi mengenali dengan terdakwa, adalah orang yang saksi tangkap bersama dengan kawan kawan saksi karena telah melakukan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang bernama MUKMININ BIN MUSTOPA dan sdr ARIF RAHMAN BIN NASRUL HADI;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram, - 1 (satu) lembar timah rokok, - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak, - 1 (satu) unit HP samsung warna merah, - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di temukan waktu pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram yang didapat dari terdakwa saat pengeledahan, terdakwa tidak memiliki izin;

- Bahwa saat saksi tanyakan tujuan terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

**3. Saksi Arif Rahman Bin Nasrul Hadi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa Saksi mengerti apa sebab saksi di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib di rumah kontrakan saksi di jln. Kerinci Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Selain saksi ada lagi kawan saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisab sabu (BONG) di temukan di dalam kamar kontrakan saksi, 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO warna merah yang berisikan 2 (dua) ball plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di bawah atap seng depan rumah kontrakan saksi, serta 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisab sabu (BONG) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO warna merah yang berisikan 2 (dua) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari kawan saksi sdr FERI;



- Bahwa Cara saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu kawan saksi sdr FERI memberikan narkoba jenis sabu sebanyak ½ JIE seharga Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bagi menjadi 6 (enam) paket setelah itu baru saksi jual kepada pembeli, setelah laku terjual baru saksi menyetor uang hasil penjualan kepada sdr FERI dan sdr FERI baru memberi lagi saksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk saksi jual lagi kepada pembeli yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa sdr FERI sudah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi, yang pertama sebanyak 1 JIE seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak ½ JIE seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi pada hari senin tanggal 15 Maret 2021, dan meminta shabu dengan saksi sebanyak 1 paket ,dikarenakan Terdakwa telah membantu saksi merehab atap rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memakai shabu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 05.00 Wib saksi bertemu dengan sdr FERI di pasar Tradisional Modern (PTM) Kota prabumulih, kemudian saksi menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 600.000 ( enam ratus ribu rupiah ) setelah itu sdr FERI Kembali menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak ½ JIE seharga Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah kontrakan saksi, setelah sampai rumah kontrakan narkoba jenis sabu tersebut saksi bagi menjadi 6 (enam) paket setelah itu baru saksi jual kepada pembeli, kemudian pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib datanglah kawan saksi yaitu Terdakwa ke rumah kontrakan saksi dan Terdakwa berkata kepada saksi “ LOR BERASAN SABU LOR, AKU NAK MAKE LOR “ saksi jawab “ YO SUDAH TUNGGULAH “ kemudian sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik saksi, saksi bagi menjadi 2 (dua) , 1 (satu) paket saksi berikan kepada Terdakwa dan sisanya saksi masukkan ke dalam 1 (satu) pipet plastic dan saksi simpan di dalam kamar saksi kontrakan saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi, kemudian sekira jam 17.30 Wib datanglah beberapa orang laki laki yang mengaku dari anggota kepolisian dan saksi langsung di amankan oleh pihak kepolisian di rumah kontrakan saksi kemudian disaksikan oleh ketua RT setempat anggota kepolisian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm



langsung melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi dan seputaran rumah kontrakan saksi dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (BONG) di temukan didalam kamar kontrakan saksi, 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO warna merah yang berisikan 2 (dua) ball plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di bawah atap seng depan rumah kontrakan saksi, serta 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG warna putih, dan saksi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi, setelah itu saksi beserta barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Dari 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual sisanya saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapat dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kurang lebih Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi lebih kurang sudah 2 (dua) minggu menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi lebih kurang sudah 2 (dua) bulan kenal dengan sdr FERI;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah bekerja sebagai Tukang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;



- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian sehubungan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Pada saat terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di balut dengan kertas timah rokok digenggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama ARIF RAHMAN dengan cara di beri oleh ARIF RAHMAN karena terdakwa telah membantunya merehab atap rumah ARIF RAHMAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib teman terdakwa yang bernama TIA menelpon terdakwa kemudian TIA memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian TIA mengatakan bahwa dia menunggu di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih untuk mengambil narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut sebagai upah terdakwa telah merehab atas seng rumah ARIF;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan ARIF RAHMAN terdakwa berkata kepada ARIF RAHMAN "RIF MANO SABUNYO KATONYO KEMAREN KAU NAK NGASIH SABU SEBAGAI UPAH BENERI ATAP SENG" di jawab oleh ARIF RAHMAN " INI MIN SABU SEPAKET UNTUK UPAH BENARI ATAP SENG RUMAH AKU KEMAREN" lalu ARIF memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa lalu setelah menerima sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan ARIF RAHMAN kemudian terdakwa berhenti sebentar untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket terdakwa simpan di celana terdakwa bagian depan sebelah kiri kemudian yang 1 (satu) paket lagi terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa untuk terdakwa jual kepada pemesan sabu yang bernama TIA;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui TIA di jln. Voli dekat lapangan Prabujaya, pada saat terdakwa tiba di jln. Voli tersebut ternyata TIA tidak ada sehingga terdakwa menunggu sebentar di atas sepeda motor Yamaha MIO



M3 yang terdakwaendarai tak lama kemudian terdakwa melihat TIA datang dengan berjalan kaki dengan jarak lebih kurang 10 meter dari terdakwa;

- Bahwa pada saat itu datang beberapa yang berpakaian preman yang kemudian terdakwa ketahui adalah polisi mengamankan terdakwa dan pada saat itu TIA langsung melarikan diri lalu polisi menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di balut dengan kertas timah rokok di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian polisi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa jawab bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari ARIF RAHMAN kemudian polisi meminta terdakwa untuk menunjuk rumah ARIF RAHMAN selanjutnya terdakwa menunjukkan rumah ARIF RAHMAN lalu polisi berhasil mengamankan ARIF RAHMAN di rumahnya terdakwa dan barang bukti serta ARIF RAHMAN di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa Dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar timah rokok ,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak,1 (satu) unit hp Samsung warna merah,1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru adalah milik terdakwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 926/ NNF / 2021 tanggal 19 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram

dengan kesimpulan barang bukti tersebut tersebut adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram;
2. 1 (satu) lembar timah rokok;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) unit HP samsung warna merah;
5. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap oleh saksi hariansyah dan saksi hadi Santoso dkk dari polres prabumulih terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa adalah informasi dari masyarakat di tempat kejadian sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap dan dicek dengan disaksikan oleh saksi sipili, pada badan terdakwa, telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di balut dengan kertas timah rokok di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa yang bernama ARIF RAHMAN dengan cara di beri oleh ARIF RAHMAN karena terdakwa telah membantunya merehab atap rumah ARIF RAHMAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 16.30 Wib teman terdakwa yang bernama TIA menelpon terdakwa kemudian TIA memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian TIA mengatakan bahwa dia menunggu di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut sebagai upah terdakwa telah merehab atas seng rumah ARIF;

- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan ARIF RAHMAN terdakwa berkata kepada ARIF RAHMAN "RIF MANO SABUNYO KATONYO KEMAREN KAU NAK NGASIH SABU SEBAGAI UPAH BENARI ATAP SENG" di jawab oleh ARIF RAHMAN " INI MIN SABU SEPAKET UNTUK UPAH BENARI ATAP SENG RUMAH AKU KEMAREN" lalu ARIF memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa lalu setelah menerima sabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan ARIF RAHMAN kemudian terdakwa berhenti sebentar untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket terdakwa simpan di celana terdakwa bagian depan sebelah kiri kemudian yang 1 (satu) paket lagi terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa untuk terdakwa jual kepada pemesan sabu yang bernama TIA;

- Bahwa kemudian terdakwa menemui TIA di jln. Voli dekat lapangan Prabujaya, pada saat terdakwa tiba di jln. Voli tersebut ternyata TIA tidak ada sehingga terdakwa menunggu sebentar di atas sepeda motor Yamaha MIO M3 yang terdakwa kendarai tak lama kemudian terdakwa melihat TIA datang dengan berjalan kaki dengan jarak lebih kurang 10 meter dari terdakwa;

- Bahwa pada saat itu datang beberapa yang berpakaian preman yang kemudian terdakwa ketahui adalah polisi mengamankan terdakwa dan pada saat itu TIA langsung melarikan diri lalu polisi menggeledah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di balut dengan kertas timah rokok di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian polisi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa jawab bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari ARIF RAHMAN kemudian polisi meminta terdakwa untuk menunjuk rumah ARIF RAHMAN selanjutnya terdakwa menunjukkan ruman ARIF RAHMAN lalu polisi berhasil mengamankan ARIF RAHMAN di rumahnya terdakwa dan barang bukti serta ARIF RAHMAN di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa Dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar timah rokok ,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak,1 (satu) unit hp Samsung warna merah,1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru adalah milik terdakwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai,**  
**atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa" dalam KUHP, kata "setiap orang" dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Mukminin Bin Mustopa dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan



dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi

**Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh saksi hadi Santoso, saksi hariansyah, dari polres prabumulih pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena menguasai, memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa:



- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram

Yang ditemukan di digenggaman tangan kiri terdakwa dan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 926/ NNF / 2021 tanggal 19 Maret 2021

Menimbang bahwa atas barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa dan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik



atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh saksi hadi Santoso, saksi hariansyah, dan polres prabumulih pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib di jln. Voli Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan total berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,143 gram yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa dan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Arif Rahman dengan cara diberikan



oleh saksi Arif Rahman sebagai upah dikarenakan terdakwa telah membetulkan atap rumah saksi Arif Rahman yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud telah memenuhi unsur "memiliki" oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,106 gram;
- 1 (satu) lembar timah rokok;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit HP samsung warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas semua perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukminin Bin Mustopa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,106 gram;
  - 1 (satu) lembar timah rokok;
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit HP samsung warna merah

**(Dirampas untuk negara);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., dan Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maulana Malik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.